



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 498/MENKES/SK/VI/2009

TENTANG

SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1683/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita perlu ditindaklanjuti dengan susunan dan uraian jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran 3547);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1683/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SUSUNAN DAN URAIAN JABATAN RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA.
- Kedua : Susunan dan uraian jabatan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Susunan dan uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan dalam penataan pegawai dan pelaksanaan tugas di lingkungan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita.
- Keempat : Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2009

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)